


**ASLI**

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
206/PHPU.BUP-XXIII/2025**



DITERIMA DARI : .....	PT
No. ....	206 /PHPU.BUP-XXIII /2025
Hari :	Kamis
Tanggal :	16-1-2025
Jam :	15.29 WIB

**ANSORUL AND PARTNERS LAW FIRM  
ADVOCATES AND LEGAL**

Jl. R.A. Basuni Komplek Ruko Japan Raya No. 11 Blok F  
Kabupaten Mojokerto 61361  
Hotline: 0857-3609-0825, E-mail: [ansorul.lawfirm@gmail.com](mailto:ansorul.lawfirm@gmail.com),  
Website : [www.ansorullawfirm.com](http://www.ansorullawfirm.com)

## DAFTAR ISI

<b>I. DALAM EKSEPSI</b>	
<b>1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	2
1.1.1. Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	2
1.1.2. Dalil Permohonan Pemohon Terkait Dengan Pelanggaran Yang Didalihkan Adalah Merupakan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sumenep, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Pengadilan Umum Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	4
1.1.3. Pemohon Dalam Permohonannya Tidak Memahami Yang Dimaksud Dengan Pelanggaran Administratif Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM)	6
<b>1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN</b>	10
<b>1.3. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)</b>	11
1.3.1. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Ke Mahkamah Konstitusi, Karena Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas	11
1.3.2. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Ke Mahkamah Konstitusi, Karena Surat Kuasa Khusus Pemohon Tidak Sah Secara Hukum	18
1.3.3. Permohonan Pemohon Obscur Libel	20
1.3.3. Permohonan Pemohon Banyak Mencantumkan Dasar Hukum Yang Telah Tidak Berlaku/Kadaluwarsa	20
<b>II. DALAM POKOK PERMOHONAN</b>	21
2.1. Perhitungan Suara	21
2.2. Daftar Alat Bukti Yang Diajukan Pemohon Tidak Sesuai Dengan Bukti Tertulis Yang Terlampir	25
2.3. Pihak Terkait Membantah Terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh MH SAID ABDULLAH	26
2.4. Pihak Terkait Membantah Terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh Achmad Fauzi Wongsojudo, SH. MH.	32
2.5. Pihak Terkait Membantah Dalil Pemohon Yang menyatakan Bawaslu dan KPU tidak Netral Serta Memihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2	33

2.5. Pihak Terkait Membantah Dalil Pemohon Yang menyatakan Adanya Keterlibatan Pejabat-Pejabat Daerah pada struktur pemerintahan mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Memihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait.....	36
2.6. Pihak Terkait Membantah Adanya Pelanggaran Yang Bersifat Tsm .....	39
2.7. Kekerasan Yang Terjadi Pada Saat Setelah Pemungutan Suara Dilakukan Oleh Saksi Dan Tim Pemohon .....	41
<b>III. PETITUM .....</b>	<b>41</b>
3.1. Dalam Eksepsi .....	41
3.2. Dalam Pokok Permohonan .....	42



# ANSORUL AND PARTNERS LAW FIRM

## ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT

Jl. R.A. Basuni Komplek Ruko Japan Raya No. 11 Blok F Kabupaten Mojokerto 61361  
Hotline: 0857-3609-0825, E-mail: [ansorul.lawfirm@gmail.com](mailto:ansorul.lawfirm@gmail.com),  
Website : [www.ansorullawfirm.com](http://www.ansorullawfirm.com)

Jakarta, 17 Januari 2025

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: **206/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Nomor Urut 2

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6**  
**JAKARTA PUSAT**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, SH. MH.**

Alamat :

e-mail :

2. Nama : **KH IMAM HASYIM, SH. MH.**

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor Urut 2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **113/SK/A&P L-F/XII/2024** tanggal 30 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) **ANSORUL HUDA, S.H., M.H.**, (Nomor Kartu Tanda Advokat 08.011158)
- 2) **RAUSI, S.H., M.H.**, (Nomor Kartu Tanda Advokat 16.10.16.1161)
- 3) **ERFANDI, SH., MH.**, (Nomor Kartu Tanda Advokat 17.02534)
- 4) **ADI PRAKOSO, S.H.**, (Nomor Kartu Tanda Advokat 24.02080)
- 5) **YUNI SHAFERA, S.H.**, (Nomor Kartu Tanda Advokat 01.003375)
- 6) **HARINOKO, S.H.**, (Nomor Kartu Tanda Advokat 20.03837)
- 7) **MUHAMMAD CHOLILI, S.H.**, (Nomor Kartu Tanda Advokat 01.002631)
- 8) **SHAHIBULARIFIN, SH.I., MH.I.**, (Nomor Kartu Tanda Advokat 17.10161737)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**ANSORUL & PARTNERS**" LAW FIRM, yang beralamat di

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor **206/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang diajukan oleh Pemohon **KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagai berikut:

## **I DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;

Bahwa Pihak Terkait tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;

Bahwa Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

#### **1.1.1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN PERKARA PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR HASIL PEMILIHAN**

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**Selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**);
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, (**Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No. 10 Tahun 2016**), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan*

*pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;*

Ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016, yakni *“perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*

- 3) Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut **“PMK No. 3/2024”**) menentukan sebagai berikut:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”.*

Selanjutnya objek sengketa Pilkada berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yakni *“**perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”.*

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: huruf b Uraian yang jelas mengenai:*

- 1. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 2. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**”*

Merujuk ketentuan tersebut, maka yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon/Komisi Pemilihan Umum, bukan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan sebagaimana permohonan Pemohon. Selain itu Pemohon dalam permohonannya hanya mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara namun sama sekali **tidak menjelaskan berapa jumlah suara yang benar baik dalam posita maupun petitum Pemohon** sebagaimana dipersyaratkan dan ditentukan dalam PMK No. 3/2024, sehingga Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

**1.1.2. DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT DENGAN PELANGGARAN YANG DIDALILKAN ADALAH MERUPAKAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN SUMENEP, KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUMENEP, DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU), PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA;**

- 5) Bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan Sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati, karena Pemohon mendalilkan *“menurut Pemohon pelanggaran-pelanggaran tersebut harus dikoreksi, jangan sampai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada yang sangat mempengaruhi hasil akhir tersebut dianggap benar lalu dinyatakan tidak dapat dikoreksi atau diperiksa pokok perkaranya hanya karena tidak memenuhi syarat formal ambang batas pengajuan permohonan”*
- 6) Bahwa Pemohon nampak kesulitan memahami dan membedakan serta mengkategorikan antara Sengketa Proses yang seharusnya merupakan pelanggaran administratif yang merupakan kewenangan berjenjang yang dapat dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep, atau DKPP bila terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau Sentra Gakkumdu bila terkait dengan tindak pidana pemilu sesuai dengan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon dan terhadap sengketa proses tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 Undang-Undang 10 tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut :
  - (1) *“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
  - (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;*
  - (3) *Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”*
- 7) Bahwa upaya yang telah ditempuh oleh Pemohon sebagaimana dalil yang disebutkan pada huruf c poin 1 s.d 9 halaman 11 s.d 13 apabila Pemohon tidak berkenan atas hasil upaya administratif yang diajukan maka berkaitan dengan proses pilkada terkategori sebagai sengketa proses yang menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN);

8) Bahwa terhadap huruf c poin 5 dan 6 halaman 12 yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Laporan Bawaslu dengan nomor 004/LP/PB/Kab/16.35/XI/2024 Tertanggal 01 November 2024 dinyatakan SPPP oleh Polres Sumenep karena dalam laporan tersebut **bukan merupakan kewenangan Polres Sumenep melainkan kewenangan dari Bawaslu bersama dengan Sentra GAKKUMDU** yang mana proses pelaporan tersebut harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Penerimaan Laporan;
- b. Pembahasan Pertama;
- c. Kajian Pelanggaran Pemilihan;
- d. Pembahasan Kedua;
- e. Penyidikan;
- f. Pembahasan Ketiga;
- g. Tuntutan;

9) Bahwa oleh karena ketidakpahaman Pemohon dalam mengajukan laporan maka Laporan Pemohon salah kewenangan, hal ini menunjukkan bahwa pemohon tidak memiliki kapabilitas dalam memahami pokok perkara yang terkategori sebagai sengketa proses pemilihan;

10) Bahwa Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda berlakunya Pasal 158 UU 10/2016 dengan mengutip beberapa Yurisprudensi sebagaimana dalam perbaikan permohonan pada hal-8 huruf n. Yurisprudensi yang dikutip oleh Pemohon dalam permohonan-nya tidak relevan dan tidak secara *kasuistis* dengan dalil-dalil Pemohon yang berisikan terjadinya pelanggaran proses pemilihan. Yurisprudensi tersebut antara lain :

(1) Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021 tersebut, Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 karena adanya persoalan **persyaratan pencalonan** sedangkan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh Pemohon tidak terdapat mengenai pelanggaran mengenai persyaratan pencalonan sehingga Yurisprudensi yang dijadikan dasar oleh Pemohon tidak relevan dan tidak *kasuistis* dengan dalil Permohonan. Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang dalam pertimbangannya :

*“Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya **persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si.**, maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016”*

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 secara tegas menolak alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut :

*“Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.*

11) Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan adalah karena terkait dengan wewenang yang dimiliki Lembaga lain terkait dengan dugaan pelanggaran proses atau yang lainnya yang bukan bagian sengketa terkait dengan perselisihan hasil pilkada maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

#### **1.1.3. PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA TIDAK MEMAHAMI YANG DIMAKSUD DENGAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)**

12) Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon walaupun seolah-olah mengenai perselisihan penghitungan suara (*quad-non incasu*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, pukul 23.00 WIB [Vide Bukti PT-01], namun ternyata substansi materi permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilihan yang dibangun atas dasar asumsi dari pemohon sendiri dan tanpa didukung dengan bukti;

13) Bahwa dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya, sangat jelas merupakan kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah dibuat sedemikian rupa secara limitatif prosedur penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya.

Merujuk ketentuan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah sebagai berikut:

- (a) pelanggaran administrasi pemilihan;
- (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan

(c) tindak pidana pemilihan.

Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa dilakukan pada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai dengan Peradilan umum, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

12) Bahwa berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganannya berupa pemeriksaan sampai putusan secara limitatif hanya dapat dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif **(untuk selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu No. 9/2020)**;

13) Bahwa Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”*

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9/2020 menyatakan :

*“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”*

Kemudian berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bawaslu No. 9/2020 menyebutkan :

*Pelapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas:*

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;*
- b. pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;*

- c. peserta Pemilihan;
- d. tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau
- e. Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu No. 9/2020 menyatakan,

- (1) *“Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi;*
- (2) *Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara;*
- (3) *Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9/2020 menyatakan, :

*“Jika laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, penyampaian Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan”.*

15) Adapun objek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bawaslu No. 9/2020 yang menyatakan:

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
  - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
  - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.*

- 16) Bahwa upaya hukum Pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap keputusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final;
- 17) Bahwa merujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP.XIV/2016, Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor: 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

***Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).***

- 18) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi/ putusan Mahkamah Konstitusi, sudah jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada **memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**, sedangkan permohonan Pemohon walaupun seolah-olah obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, pukul 23..00 WIB, namun ternyata substansi materi permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilihan yang menurut pemohon masuk dalam kategori TSM tanpa mengurai unsur-unsur TSM secara benar serta tanpa didukung dengan bukti valid atau dengan bahasan lain hanyalah berdasarkan asumsi pemohon semata, Atas hal-hal tersebut sudah jelas

bahwa perkara aquo bukanlah perselisihan hasil dan oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

## I.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

19) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

20) Bahwa hari kerja sebagaimana yang dimaksud diatas berdasarkan Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 adalah ***“hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”***.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, ***“Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”***.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, ***“Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja”***.

21) Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota) (Vide Bukti PT-4) yang telah **ditetapkan** oleh Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada **hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Pukul 23.00 WIB** yang bertempat di Ballroom Hotel El-Malik adalah sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, Pukul 23.00 WIB (Vide Bukti PT-1);

22) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah **sejak pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 23.00 WIB sampai dengan tanggal 09 Desember 2024 pukul 24.00 WIB**;

23) Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 208/PAN.MK/e-AP3/12/2024 adalah **pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 11.18 WIB**;

24) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon yang telah diajukan **pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 11.18 WIB** telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, yang mana tenggang waktu pengajuan Permohonan terakhir adalah **sampai dengan tanggal 09 Desember 2024 pukul 24.00 WIB** sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk verklaard***);

25) Bahwa Pemohon dalam perbaikan Permohonan-nya tidak cermat dengan menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku sebagaimana pada Hal 2 Bab II huruf a yang menyatakan:

*“a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada juncto **Pasal 5 PMK 5/2017** yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota”.*

tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur berdasarkan **PMK No. 3/2024**, Sehingga dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum;

26) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil pemohon pada Hal 2 Bab II huruf c tentang tenggang waktu yang menyatakan:

*“c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut pemohon, **permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 09 Desember 2024** masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.*

Menurut Pihak Terkait, Pemohon telah **BERBOHONG** dan **TIDAK JUJUR** kepada Mahkamah dan Publik serta telah melanggar prinsip kejujuran dan moral (*deceptive conduct*) dalam perkara *a quo* terkait waktu pengajuan Permohonan. Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 208/PAN.MK/e-AP3/12/2024 adalah **pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 11.18 WIB** bukan tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan, yang mana tenggang waktu pengajuan Permohonan terakhir adalah **sampai dengan tanggal 09 Desember 2024 pukul 24.00 WIB** sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk verklaard***);

### **I.3. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING)**

#### **1.3.1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI, KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT AMBANG BATAS**

- 24) Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan total suara sah melebihi batas maksimal yang ditentukan yaitu paling banyak **0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah;
- 25) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang No.10 Tahun 2016 menentukan: (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
  - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

**Tabel 1**  
**Syarat Pengajuan Permohonan Pasal 158 Undang Undang Pilkada**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Provinsi
1	$P \leq 250.000$	2%
2	$250.000 < P \leq 500.000$	1,5%
3	$500.000 < P \leq 1.000.000$	1%
4	$P > 1.000.000$	0,5%

- 26) Bahwa merujuk Data Rekapitulasi Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Sumenep adalah sebanyak 1.140.957 (*satu juta seratus empat puluh ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh*) jiwa (Vide Bukti PT- 8);
- 27) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, pukul 23.00 WIB, perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
<b>1</b>	KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I	249.597
<b>2</b>	<b>Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H.,M.H dan KH. Imam Hasyim, S.H.,MH</b>	<b>379.858</b>
<b>TOTAL</b>		<b>629.455</b>

- 28) Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, **selisih perolehan suara** Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) selaku peraih suara terbanyak adalah 130.261 (seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh satu) suara;
- 29) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 10 Tahun 10 Tahun 2016, **batas maksimal selisih suara** antara Pemohon dengan total suara sah, yakni 0,5% dari total suara 629.455 adalah **3.147** suara;
- 30) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku Pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 379.858 (Pihak Terkait) - 249.597 (Pemohon) = **130.261** atau 130.261 (Selisih Suara) : 629.455 (Total Suara) X 100 = **20,7%**. Hal tersebut menunjukkan selisih suara Pemohon melebihi batas maksimal sebanyak 0,5% sebagaimana ditentukan Undang-Undang No.10 tahun 2016;
- 31) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada poin 4 hal 4 sebagai alasan agar Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas yang pada pokoknya menyatakan:

*“Bahwa akan tetapi menurut Pemohon, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 379.858 suara dicapai dengan cara-cara melanggar hukum seperti money politics, Penyelenggara tidak netral mulai tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, termasuk penggunaan fasilitas negara, penggunaan pejabat negara seperti Ketua Banggar DPRRI yang juga sebagai tim kampanye, Keterlibatan Kepala Desa dalam melakukan kecurangan dan seterusnya, yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan*

*Masif (TSM), sementara disatu sisi Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam dan Bawaslu tidak mau menerima laporan-laporan yang diajukan oleh tim dan relawan Pemohon. Pemohon kehilangan Badan/Lembaga Negara yang independen untuk mengadakan pelanggaran pelanggaran serius yang sengaja mencederai demokrasi”.* adalah **tidak benar dan hanya asumsi dan ilusi pemohon semata tanpa didukung dengan bukti dan oleh karenanya tidak berdasarkan hukum.**

32) Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan telah terjadi : *“money politics, Penyelenggara tidak netral mulai tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, termasuk penggunaan fasilitas negara, penggunaan pejabat negara seperti Ketua Banggar DPR RI yang juga sebagai tim kampanye, Keterlibatan Kepala Desa dalam melakukan kecurangan dan seterusnya, yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sementara disatu sisi Pengawas TPS, Pengawas Desa, Panwascam dan Bawaslu tidak mau menerima laporan-laporan yang diajukan oleh tim dan relawan Pemohon.”* adalah **tidak benar dan hanya asumsi dan ilusi pemohon semata tanpa didukung dengan bukti dan oleh karenanya tidak berdasarkan hukum.**

33) Bahwa jika pun terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam sengketa proses pemilihan, pembentuk undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa dan memberikan kewenangan penanganannya secara absolut dan limitatif pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentragakumdu), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi.

34) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada poin o dan poin p. hal 8-9 yang menyatakan,

*o. Dengan demikian, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda berlakunya Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tentang Pilkada juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017 belum memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pilkada, Pemohon memohon dengan penuh kerendahan hati kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Mahkamah pemeriksa permohonan a quo agar syarat formil ambang batas pengajuan permohonan tersebut dapat diputus bersamaan dengan putusan pokok perkara dan mohon agar Permohonan diterima untuk mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pilkada.*

*p. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berhak diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 2627 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, karenanya mohon agar Pemohon*

*dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan a quo.”*

35) Bahwa alasan Pemohon tersebut hanya mengada-ada dan mengesampingkan asas kepastian hukum yang mana secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 telah mengatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah pasangan calon dengan selisih perolehan suara maksimal **0,5%**, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon mencapai **20,6%**. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi Mahkamah untuk dapat menyimpangi ketentuan tersebut;

36) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang dalam putusnya berkaitan **permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara, permohonan dinyatakan tidak diterima** sebagaimana dalam putusan antara lain:

1. Pilkada Kalimantan Selatan Putusan Nomor: 146/PHP.GUB-XIX/ 2021 tertanggal 26 Juli 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

***“Pada pokoknya permohonan tidak diterima karena melebihi ambang batas maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum”.***

2. Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Putusan Nomor 51/PHP.BUP.XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

***“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum”.***

3. Pilkada Kota Banjarmasin Putusan Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 27 Mei 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

***“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non,***

*dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum”.*

4. Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Putusan Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 24 Mei 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, namun **Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum”.***

5. Pilkada Kabupaten Nias Selatan Putusan Nomor: 59/PHP.BUPXIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun **Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum”.***

- 34) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara tegas berkaitan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara maka **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.**

- 35) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 pada perkara perselisihan hasil pemilihan yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Terdapat rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, sebagaimana terjadi pada **Perkara: - Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara]; - Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018**

[PHP Kab. Paniai]; dan - Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan].

2. Terjadi Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam **Perkara Nomor 52/PHP.BUPXV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen];**
  3. Terdapat persoalan mengenai persyaratan Pasangan Calon, baik persyaratan mengenai Pasangan Calon mantan terpidana maupun Pasangan Calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana terjadi pada **Perkara: - Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel]; - Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir]; dan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 & Nomor 135/PHP.BUPXIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua]**
  4. Bahwa selain itu Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
    - a. Ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020; **[Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018].**
    - b. Terdapat rekomendasi Panwas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020; **[Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018].**
    - c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, dimana jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire. **[Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021].**
- 36) Bahwa berdasarkan uraian diatas, keempat model konstruksi perkara inilah yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Keempat tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat **KETAT** dan **TERBATAS** Mahkamah Konstitusi untuk penundaan Pasal 158 UU 10/2016.

37) Bahwa, jika mencermati dalil-dalil dan konstruksi perkara yang diuraikan pemohon dalam permohonannya, maka sangat jelas dan nyata tidak ada satupun dalil pemohon yang memenuhi kriteria atau tipologi perkara untuk dapat dijadikan dasar penundaan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana disebutkan di atas, serta pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara aquo selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**1.3.2. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI, KARENA SURAT KUASA KHUSUS PEMOHON TIDAK SAH SECARA HUKUM (EKSEPSI PROSESUAL DILUAR KOMPETENSI)**

38) Bahwa kuasa hukum pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan menerima kuasa dengan mengatasnamakan LKBH IAIN Madura. karena selain tanpa hak yang sah, secara organisasi penerima kuasa tidak mendapatkan ijin secara resmi untuk mengatasnamakan kampus IAIN Madura. Sehingga menjadi tidak sah keberadaan surat kuasa tersebut karena dalam pembuatan surat kuasa ada unsur penipuan dan ketidak jujuran terhadap Lembaga kampus yaitu IAIN Madura sehingga bertentangan dengan aturan yang berlaku syarat sahnya perikatan.

39) Bahwa Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara *a quo* **telah mengundurkan diri sebagai kuasa** berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Selaku Kuasa dari pihak Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Nomor: 13/B/SK-LKBH-IAIN-Madura/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024 yang mengikat Para Pihak didalamnya, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* karena sejak Tertanggal 31 Desember 2024 Surat Kuasa Pemohon dapat dinyatakan tidak sah secara hukum (**Vide Bukti PT- 6**).

40) Bahwa sehubungan dengan surat pemberitahuan/Informasi Nomor : B-41/In.38/R/PP.00.9/1/2025 yang diterbitkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura yang pada intinya tentang Surat Pernyataan Pengunduran Diri para Advokat Pemohon yang ada di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura selaku Kuasa Hukum antara lain: 1) Sulaisi, S.H.I, M.I.P, 2) Taufiqurrahman, S.H.I, 3) Kholisin Susanto, SH., yang ditandatangani tertanggal 31 Desember 2024, yang sebelumnya menjadi Kuasa Hukum atas nama Lembaga untuk mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada Sengketa Pilkada Sumenep teregister menggunakan LKBH IAIN Madura sebagaimana Surat Kuasa Nomor 13/B//SK-LKBH-IAIN-Madura/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang tertuang pada surat pernyataan terlampir pada surat ini sebagai berikut: (**Vide Bukti PT-7**);

1) *Secara prinsip, institusi kampus beserta unit struktural mapun non struktural di lingkungan IAIN Madura bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada partai politik manapun dan tidak terlibat dukung mendukung baik dalam event politik Pemilihan Presiden dan Wakil*

*Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Walikota dan Bupati/Wakil Walikota.*

- 2) *LKBH IAIN Madura adalah unit non struktural berfungsi edukasi/konsultasi/bantuan hukum untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, agar tercapai peningkatan profesionalitas akademik bidang ilmu syari'ah/hukum.*
- 3) *Untuk menghindari tafsir dan pemahaman subyektif terhadap eksistensi LKBH IAIN Madura sebagai unit non struktural dalam menjaga prinsip point 1, Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Kuasa Hukum mengatasnamakan institusi adalah "tindakan tepat" untuk tidak melibatkan LKBH IAIN Madura dalam menjaga independensinya.*
- 4) *Jika terdapat SDM/Personal LKBH IAIN Madura atau alumni ditunjuk menjadi Kuasa Hukum melakukan gugatan sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, merupakan "hak pribadi" yang tidak terikat dengan LKBH IAIN Madura dan/atau IAIN Madura.*

37) Bahwa pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK 3/2024 yang menyatakan; Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

*nama dan **alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum**, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*

38) Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon bertindak dengan menghadiri persidangan yang menggunakan Surat Kuasa yang telah tidak berlaku sehingga membuat tidak terangnya suatu permohonan (*Obscuur Libels*);

39) Bahwa Kuasa Hukum Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 mengajukan Perubahan Surat Kuasa Khusus yang semula mengatasnamakan institusi LKBH IAIN Madura menjadi Kantor Hukum (law firm) milik Pemohon, sehingga perubahan Surat Kuasa Pemohon sebagaimana diatas menjadi tidak sama dengan Surat Kuasa yang tercantum pada **Permohonan perbaikan, yang tetap memakai dan mengatasnamakan institusi LKBH IAIN Madura** sehingga membuat tidak terangnya kedudukan hukum dan domisili hukum pemohon;

40) Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memiliki Legal standing dan bertindak tidak berdasarkan Surat Kuasa yang sah secara hukum, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan

perkara a quo dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

### 1.3.3 PERMOHONAN PEMOHON OBSCUR LIBEL

- 41) Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon bertindak dengan menghadiri persidangan yang menggunakan Surat Kuasa yang telah tidak berlaku sehingga membuat tidak terangnya suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon (*Obscuur Libels*);
- 42) Bahwa selain persoalan surat kuasa pemohon, dalil posita pemohon dalam pokok perkara juga tidak berkesesuaian dengan petitum. Dimana dalam petitum pemohon meminta untuk dikabulkannya permohonan secara kumulatif bukan alternatif. Ini akan berimplikasi kepada tidak pastinya petitum pemohon karena tidak semua petitum pemohon di dalilkan dalam posita;
- 43) Bahwa permohonan pemohon juga banyak mendalilkan pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini. Seharusnya pemohon mempersoalkan termohon dan pihak terkait, akan tetapi yang banyak didalilkan adalah pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon yaitu menyebut Said Abdullah yang notabene bukan pihak dalam perkara a quo.
- 44) Atas dasar dalil tersebut maka pihak terkait memohon kepada majelis hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan pemohon

### 1.3.3. PERMOHONAN PEMOHON BANYAK MENCANTUMKAN DASAR HUKUM YANG TELAH TIDAK BERLAKU/KADALUWARSA

- 45) Bahwa Pemohon menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku/kadaluarsa, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 (**Selanjutnya disebut PMK 5/2017**) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (**Selanjutnya disebut PMK 6/2020**) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana dalam permohonan Pemohon pada bab III hal 2 huruf a dan bab III hal 3 huruf b \*dan huruf c yang menyatakan,
  - a. **"Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur bahwa: "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah, a. Pemohon".**
  - b. **Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, "Pemohon**

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”.

- c. **Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”.**

46) Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon menggunakan dasar hukum yang telah kadaluarsa karena telah diganti atau telah direvisi maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak jelas dasar hukumnya (*Obscuur Libels*), selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan perkara a quo dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

47) Bahwa substansi dari seluruh dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap satu kesatuan dengan pokok permohonan ini.

48) Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, sebelum memberikan tanggapan secara rinci sesuai konstruksi Permohonan, Pihak Terkait secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon tersebut kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak terkait. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

### 2.1. PERHITUNGAN SUARA

49) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, pukul 23.00 WIB, perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
<b>1</b>	<b>KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH. Muh. Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I</b>	<b>249.597</b>
<b>2</b>	<b>Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H.,M.H dan KH. Imam Hasyim, S.H.,MH</b>	<b>379.858</b>
<b>TOTAL</b>		<b>629.455</b>

50) Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

selaku peraih suara terbanyak adalah 130.261 (seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh satu) suara;

51) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, batas maksimal selisih suara antara Pemohon dengan total suara sah, yakni 0,5% dari total suara 629.455 adalah **3.147** suara;

52) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku Pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 379.858 (Pihak Terkait) - 249.597 (Pemohon) = 130.261 atau sebesar **20,7%**. Hal tersebut menunjukkan selisih suara Pemohon **melebihi batas maksimal sebanyak 0,5%** sebagaimana ditentukan Undang-Undang No.10 tahun 2016 Juncto. PMK 3/2024;

53) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya berkaitan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara, **permohonan dinyatakan tidak diterima** sebagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo adapun kami kutip yurisprudensi sebagai berikut :

(1) Pilkada Kalimantan Selatan Putusan Nomor: 146/PHP.GUB-XIX/ 2021 tertanggal 26 Juli 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

***“Pada pokoknya permohonan tidak diterima karena melebihi ambang batas maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum”.***

(2) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Putusan Nomor 51/PHP.BUP.XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

***“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum”.***

(3) Pilkada Kota Banjarmasin Putusan Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 27 Mei 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

*“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum”.*

- (4) Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Putusan Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 24 Mei 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum”.*

- 5.5. Pilkada Kabupaten Nias Selatan Putusan Nomor: 59/PHP.BUPXIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya:

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum”.*

- 54) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara tegas berkaitan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara maka **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo;**

- 55) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf a dan huruf b hal ke - 9 yang menyatakan :

*“Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 249.597 suara, namun perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara-cara curang dan melanggar hukum sehingga seharusnya suara-suara tersebut dianggap tidak bernilai karena diperoleh dengan cara-cara "haram" dan merupakan pelanggaran serius yang membahayakan*

*demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum, mencederai prinsip-prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.-KH. Imam Hasyim, S.H., M.H.) dilakukan dengan money politic dan cara-cara yang melanggar hukum, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 tersebut disebabkan adanya banyaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.*

*Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota) tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 23.00 WIB ( Vide Bukti PT- 4 )” sedangkan Pemohon tidak mendalilkan Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon;*

- 56) Bahwa Pihak Terkait menanggapi dan membantah dalil – dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan pokok perkara menjadi satu -kesatuan yang tidak terpisahkan:
- 57) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor urut 1 sejumlah 249.597 Suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah Rp 379.858 suara diperoleh dengan cara haram yang menciderai prinsip pilkada;
- 58) Bahwa dalil yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak mampu mendalilkan Hasil Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon baik dalam posita maupun petitum sehingga permohonan harus dianggap tidak memenuhi prosedur formil Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 59) Bahwa terhadap Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon P-19,P-20 sebagaimana Daftar Alat Bukti yang telah diperiksa oleh Pihak Terkait melalui permohonan inzage nomor 005/ANP-LF/I/2025 Tertanggal adalah tidak terlampir sebagaimana Bukti yang dimaksud Pemohon tersebut diatas serta terhadap bukti P 41, P-68, P-69, P-72, dan P-73 tidak dilampirkan bukti tertulis sebagaimana dalam Daftar Alat Bukti;
- 60) Bahwa terhadap Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan bukti yang tercantum dalam Daftar Alat Bukti (DAB) Pemohon, sehingga dalil- dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar sedangkan **siapa yang mendalilkan harus membuktikan ( Actori In Cumbit Probatio )**;

61) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024, tertanggal 05 Desember 2024, tetapi disisi yang lain Pemohon tidak mampu menjelaskan perolehan yang benar menurut Pemohon, sehingga terhadap Permohonan Pemohon tidak lengkap sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

## **2.2. Daftar Alat Bukti Yang Diajukan Pemohon Tidak Sesuai Dengan Bukti Tertulis Yang Terlampir**

62) Bahwa Bukti P-19 yang didalilkan oleh Pemohon dalam DAB berupa Foto yang berisikan Camat Pasongsongan melakukan kampanye terselubung melakukan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep sedangkan setelah Pihak Terkait melakukan inzage Bukti P-19 adalah berupa potongan video dalam acara “Silaturahmi Plt Bupati Sumenep Ibu Hj Dewi Khalifah” dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan unsur kampanye baik penyampaian visi-misi salah satu paslon dan unsur menjanjikan, memberikan sesuatu yang menguntungkan terhadap salah satu paslon serta tidak menggunakan atribut kampanye;

63) Bahwa Bukti P-19 selain tidak sesuai antara DAB dengan Alat Bukti yang disampaikan tidak disertai dengan locus dan tempus delictie yang jelas, serta dalam potongan video tersebut tidak melampirkan transkrip yang menggunakan Bahasa Indonesia atas video yang percakapannya menggunakan Bahasa Madura sehingga Pihak Terkait mengkhawatirkan adanya multitafsir yang disampaikan oleh Pemohon tidak sesuai dengan maksud dan video yang dilampirkan sebagai bukti sehingga terhadap Bukti P-19 tidak dapat disebut sebagai alat bukti yang sah;

64) Bahwa Bukti P-20 yang didalilkan oleh Pemohon dalam DAB adalah berupa video terkait dengan dugaan adanya intervensi camat terkait dengan memberikan dukungan terhadap paslon 2 namun setelah Pihak Terkait melakukan inzage bukti yang dilampirkan Pemohon adalah Rekaman Suara (*Voice Recorder*) yang pada pokoknya dalam percakapan tersebut tidak menyebutkan identitas yang jelas dan menggunakan Bahasa Madura maka rekaman suara tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya terhadap percakapan tersebut sehingga terhadap P-20 tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna sehingga patut diabaikan;

65) Bahwa Bukti P-21 yang didalilkan oleh Pemohon, Camat Arjasa mengintruksikan Kepala Desa untuk berkumpul di Posko pemenangan namun setelah Pihak Terkait melakukan inzage bukti yang dilampirkan Pemohon adalah bukan bertempat di Posko pemenangan, dalam foto tersebut tidak cukup bisa untuk membuktikan karena tidak terdapat sedang membagikan uang sebagaimana yang didalilkan

Pemohon sehingga terhadap P-21 tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna sehingga patut dikesampingkan;

66) Bahwa Terhadap Bukti P-39 yang pada pokoknya menyatakan “ *Bahwa saya sebagai saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di TPS masing-masing dengan ini menyatakan diintimidasi dengan tidak diizinkan mendokumentasikan C-Daftar Hadir Pemilih Tetap oleh Ketua KPPS*” adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi berdasarkan Laporan dari Ketua KPPS 03 Desa Pamolokan Kec Kota Kabupaten Sumenep atas nama SULVAN AMROSI dalam Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/294/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JATIM POLDA Tertanggal 28 November 2024 yang dalam laporannya menerangkan sebagai berikut :

67) Bahwa Bukti P-39 yang didalilkan Pemohon berupa 1 bendel Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang dibuat Tertanggal 27 November 2024 yang ditanda tangani masing-masing saksi tidak dibubuhi materai sehingga patut diabaikan keabsahannya atau patut diduga mengada- ada karena terhadap keberatan saksi ada mekanisme sanggah yang bisa dituangkan dalam C-Kejadian Khusus di masing-masing TPS;

68) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan inzage Terhadap Daftar Alat Bukti atas Bukti P- 41, P-68, P-69, P-72 dan P-73 yang disampaikan oleh Pemohon tidak dilampirkan dalam bukti tertulis atau tidak ada dalam bukti tertulis sebagaimana disampaikan dalam DAB Pemohon;

69) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas karena pihak Pemohon tidak dapat menyajikan bukti yang patut dan memadai yang menjadi dasar permohonan, sehingga permohonan harus dianggap tidak disertai dengan bukti, selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk dapat menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

### **2.3 Pihak Terkait Membantah Terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh MH SAID ABDULLAH**

70) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada poin ke 2 paragraf ke 2 hal 5 yang menyatakan:

*“Petahana menggunakan tangan pejabat negara aktif tanpa cuti dengan cara membagi-bagi uang dan bantuan kepada lembaga pendidikan yang dilakukan oleh MH Said Abdullah selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-10] dikemas kegiatan "Silaturahmi Dengan MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI" dengan membawa misi PDIP dan misi pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2. MH Said Abdullah dan tim Pasangan Calon Nomor urut 2 kompak menggunakan kaos bertulis 2 di bagian dada sambil memberikan sejumlah uang tunai sehingga kegiatan membagi-bagi uang tersebut viral dan suasana Pilkada Sumenep cidera, integritas demokrasi "runtuh" karena perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat negara dengan jabatan Ketua Banggar DPR-RI [Bukti P-11].”*

71) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada poin ke 3 paragraf ke 3 hal 5 yang menyatakan:

*"MH Said Abdullah selaku tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan selaku Ketua Banggar DPRRI pada kegiatan-kegiatan lain terus menerus membagi-bagi sejumlah uang secara terbuka pada banyak tempat di Kabupaten Sumenep, termasuk membagi-bagi sejumlah uang kepada sejumlah ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Sumenep [Vide Bukti P-12]"*.

72) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada poin ke 4 paragraf ke 4 hal 5 yang menyatakan:

*"Dengan kekuatan sebagai pejabat negara, MH Said Abdullah menargetkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Ach. Fauzi Wongsojudo - KH Imam Hasyim (FAHAM) menang 70% pada Pilkada Sumenep 2024. Menurut MH Said Abdullah kepada publik sebagaimana diberitakan banyak media dan video- video yang viral, "Calon petahana itu kan modalnya sudah 48 persen. Tinggal mencari 22 persennya. Saya optimis target itu akan tercapai. Masih ditambah dengan kekuatan ibu-ibu binaan saya yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Saya yakin mereka semua akan membantu upaya memenangkan Pasangan Calon FAHAM." [Bukti P-13 dan P-14]"*.

73) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada poin ke 5 paragraf ke 5 hal 5 yang menyatakan,

*MH Said Abdullah selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Ketua Banggar DPRRI yang secara terbuka terlibat ajakan memenangkan Pasangan Calon Dr. Ahmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH. - KH. Imam Hasyim, SH., MH. menurut UU No. 10/2016 tentang Pilkada seharusnya MH Said Abdullah mengajukan cuti terlebih dahulu. Namun, pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kaos bergambar Nomor Urut 2 bersama dengan Tim Kampanye lainnya, MH Said Abdullah jelas-jelas bertindak sebagai pejabat negara aktif/Ketua Banggar DPRRI yang sekaligus sebagai tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, meskipun sudah jelas perbuatan tersebut dilarang menurut hukum. Pasal 122 UU No. 5/2014 tentang ASN ("UU ASN")...":*

74) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada paragraf ke 2 hal 6 yang menyatakan,

*"MH Said Abdullah adalah pejabat yang cenderung kebal hukum dan tidak pernah tersentuh hukum. Sementara Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. yang sekaligus petahana dan Calon Bupati Sumenep tahun 2024 adalah keponakan MH Said Abdullah. Selama ini di Sumenep, hukum selalu tidak berguna untuk menertibkan seorang pejabat bernama MH Said Abdullah. Oleh karena itu Pemohon berharap*

*Mahkamah Konstitusi dapat mengoreksi dan memberi sanksi tegas terhadap petahana yang menggunakan pejabat negara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikenal dengan sebutan pasangan FAHAM”.*

75) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada paragraf ke 2 hal 6 yang menyatakan,”

*(1) MH Said Abdullah Selaku Tim Kampanye dan Pejabat Negara Melanggar Undang-Undang:*

*Pada tanggal 7 s/d 12 November 2024, MH Said Abdullah selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Nomor Urut 2 yang sekaligus sebagai Ketua Banggar DPR RI telah melakukan kegiatan dengan tema "Silaturahmi Dengan MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPRRI". Pada kegiatan tersebut MH Said Abdullah melaksanakan kegiatan di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Ambunten, Rubaru, Dasuk, Batu Putih, Kota Sumenep, Batang-Batang dan Kecamatan Dungkek.*

*(2) MH Said Abdullah bersama dengan tim menggunakan kaos 02 membagi-bagi amplop berisi uang sebesar masing-masing Rp100.000,- sekaligus memberikan bantuan untuk Lembaga Pendidikan swasta di Gedung Yubi, Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan penyerahan bantuan ini diserahkan pada saat pertemuan di Kecamatan Ambunten.*

*(3) MH Said Abdullah juga menggelar pertemuan di Kecamatan Kota dan ditempatkan di Gedung Korpri dengan memberikan bantuan kepada ibu-ibu yang desanya masuk wilayah zero stunting masing-masing Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada 20 Desa di Kabupaten Sumenep [Bukti P-25].*

*(4) Pada kegiatan tersebut, hadir pula Kepala Desa, Kelompok Tani, dan Kelompok Wanita Tani, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh Masyarakat di Kecamatan Dungkek, Batang- batang dan Batu Putih. MH Said Abdullah menyerahkan bantuan kepada 75 Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani [Bukti P-26]”.*

76) Bahwa Pihak Terkait membantah adanya dugaan Kampanye yang dilakukan secara terbuka yang dilakukan oleh **MH SAID ABDULLAH** sebagaimana terurai dalam halaman 5 dalam permohonan a quo yang didalilkan **MH SAID ABDULLAH** mengenakan kaos bertuliskan angka 2 (dua) secara kompak tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai atribut kampanye;

77) Bahwa yang dimaksud atribut kampanye sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 yang berbunyi :

*“Pasal 24 Ayat (2)*

*“(2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. selebaran;*

*b. brosur;*

- c. pamflet; dan/atau
- d. poster.

*Pasal 27 Ayat (2)*

*(2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. reklame;
- b. spanduk; dan/atau
- c. umbul-umbul.”

78) Bahwa apabila Kaos yang bertuliskan angka 2 (dua) yang tidak menyebutkan nama pasangan calon dan foto pasangan calon maka kaos yang bertuliskan angka 2 (dua) adalah bersifat umum (general);

79) Bahwa Pihak Terkait membantah adanya perbuatan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh MH SAID ABDULLAH yang didalilkan oleh pemohon dilakukan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dengan membagi-bagikan uang dengan melampirkan bukti P-11 adalah tidak berdasar atau mengada-ada karena kegiatan yang dilakukan oleh MH SAID ABDULLAH adalah agenda Reses;

80) Bahwa **MH SAID ABDULLAH** mengadakan agenda di Masa Reses yang merupakan bagian dari agenda anggota dewan yang dilakukan diluar Gedung DPR untuk menjumpai Konstituen di Daerah Pemilihannya (Dapil) masing – masing dengan menggunakan fasilitas dan anggaran dari negara untuk kegiatan Reses tidak ada hubungannya dengan kampanye yang menyatakan dukungan kepada Paslon 2 yaitu ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO dan IMAM HASYIM (Pihak Terkait) dalam perkara a quo (Vide Bukti PT- 9);

81) Bahwa **MH SAID ABDULLAH** mengadakan agenda di Masa Reses sebagaimana ketentuan masa reses diatur dalam penjelasan huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

*“yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan Konstituenya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada Partai Politik melalui fraksinya di DPR”.*

82) Bahwa **MH SAID ABDULLAH** mengadakan agenda di masa Reses yang merupakan bagian dari agenda anggota dewan yang dilakukan diluar Gedung DPR untuk menjumpai Konstituen di Daerah Pemilihannya (Dapil) masing – masing dengan menggunakan fasilitas dan anggaran dari negara untuk kegiatan Reses tidak ada hubungannya dengan kampanye yang menyatakan dukungan kepada Paslon 2 yaitu ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO dan IMAM HASYIM (Pihak Terkait) dalam perkara a quo (Vide Bukti PT- 9);

- 83) Bahwa Pihak Terkait membantah dalam video yang beredar sebagaimana yang diwawancarai oleh wartawan usai melakukan kegiatan reses sebagaimana bukti yang diajukan oleh pemohon (Bukti P-11 dan Bukti P-12) yang pada pokoknya tidak pernyataan dukungan terhadap paslon FAHAM yang dalam permohonan a quo adalah merupakan Pihak Terkait atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemohon membuat narasi fiktif untuk menterjemahkan video dalam bukti tersebut diatas;
- 84) Bahwa MH SAID ABDULLAH Bukan dan tidak terdaftar dalam TIM KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Tertanggal 24 September 2024 (Vide Bukti PT-12);
- 85) Bahwa Pemohon terkesan memaksakan keadaan dan menuangkan kesesatan berpikirnya (Logical Falacy) dalam permohonan a quo;
- 86) Bahwa keterbatasan pengetahuan pemohon dalam mendalilkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan bukti yang ada dalam Daftar Alat Bukti (DAB) pemohon merupakan kebohongan yang dirangkai semata untuk kepentingan pemohon pribadi;
- 87) Bahwa tuduhan pemohon mengenai adanya kampanye terselubung yang dilakukan secara terstruktur, Sistematis, dan Massif oleh MH SAID ABDULLAH adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Karena yang benar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh MH SAID ABDULLAH adalah murni agenda pemerintahan yang dalam pelaksanaannya MH SAID ABDULLAH berkapasitas sebagai Ketua Banggar dan sebagai Anggota DPR RI terpublikasi secara terbuka dan dalam kegiatannya dilakukan tidak ada penyampaian visi misi maupun atribut kampanye , adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Agenda yang dilakukan oleh MH SAID ABDULLAH merupakan bentuk pengabdian sebagai Ketua Banggar DPR RI untuk mensuport Pendidikan dan Masyarakat khususnya di Kabupaten Sumenep. Salah satu bentuk sinergitas yang dilakukan oleh Ketua Banggar DPR RI bersama dengan Menteri PAN-RB adalah mendorong percepatan alih status IAIN MADURA menjadi UIN Madura, Kesalahpahaman Pemohon dalam mendalilkan kampanye terselubung adalah kekeliruan. Pihak Pemohon seolah –olah memaksa mengaitan kepentingan MH SAID ABDULLAH dengan Kepentingan FAUZI – IMAM paslon 2 yang tidak ada kaitannya ( Vide Bukti PT-20 );
  - b. Bahwa agenda yang dilaksanakan oleh MH SAID ABDULLAH merupakan apresiasi bagi Perempuan dari Desa Zero Stunting dilaknasanakan di Gedung korpri. Kegiatan tersebut merupakan wujud andil MH SAID ABDULLAH sebagai apresiasi terhadap perempuan hebat yang mampu mempertahankan predikat Desa Zero Stunting (Vide Bukti PT-21);

- c. Bahwa agenda peningkatan pelayanan kesehatan tidak hanya ditekankan terhadap kesehatan gratis akan tetapi pelayanan yang prima dan setara diperlakukan dengan sama bagi masyarakat kurang mampu (Vide Bukti PT -22);
- d. Bahwa agenda yang dilakukan oleh MH SAID ABDULLAH berkomitmen mendorong pemberdayaan Petani dan Nelayan (Vide Bukti PT- 23);
- e. Bahwa agenda yang dilakukan oleh MH SAID ABDULLAH safari ketiga Desa secara berturut-turut merupakan wujud pengabdian MH SAID ABDULLAH terhadap masyarakat khususnya ditanah kelahirannya ( Vide Bukti PT-24);

**88) Bahwa perlu pihak terkait sampaikan, sudah menjadi kebiasaan MH Said Abdullah sejak dahulu kala, sejak awal menjadi wakil rakyat (anggota DPR RI) mulai tahun 2004 sampai dengan saat ini, selalu rajin melakukan tugas-tugas konstitusionalnya dengan turun bershilaturahmi langsung dengan beragam lapisan Masyarakat dan memberikan shodaqoh serta bantuan kepada Masyarakat/Lembaga yang selayaknya untuk dibantu. Karena ketekunan, kesabaran dan kedermawanannya dalam melayani Masyarakat itulah beliau sampai saat ini dikenal sebagai orang yang DERMAWAN. Dan karena kebaikan itulah bapak MH Said Abdullah sampai saat ini selalu mendapatkan kepercayaan luas dari Masyarakat untuk menjadi wakil rakyat (anggota DPR RI) dari dapil madura, bahkan dalam pemilu tahun 2024 kemarin, bapak MH Said Abdullah Kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode yang kelima (2024 – 2029) dengan perolehan suara terbanyak secara Nasional, yaitu dengan perolehan suara 528.815 suara. Dan karena prestasi dan kinerja baik nya selama menjabat anggota DPR RI, di periode kelima ini beliau dipercaya Kembali oleh partai politiknya (PDI Perjuangan) untuk ditugaskan menjadi ketua Banggar DPR RI untuk periode kedua;**

89) Bahwa karena prestasi dan kinerjanya serta kiprah nya baik dibidang politik, sosial, ekonomi, keagamaan, Pendidikan dll, bapak Said Abdullah juga mendapat banyak apresiasi dan penghargaan, dari beragam kalangan, baik pemerintah maupun swasta, yaitu diantaranya berupa :

- a) Bahwa MH SAID ABDULLAH dinobatkan sebagai Tokoh Pendidikan Sumenep Melalui penghargaan ini, MH. Said Abdullah dikenal sangat aktif memberikan bantuan baik secara materiil maupun moril untuk berbagai program pendidikan di daerah tersebut, terutama bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Suara Madura 12 Oktober 2024 *Vide Bukti* (PT-27)
- b) Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Periode 2019-2024 MH SAID ABDULLAH meraih penghargaan bergengsi Kementerian & Lembaga Negara Awards 2024 yang berlangsung di MNC Convention Hall, Jakarta, Senin malam, 14 Oktober 2024. beritamometer.com 15 Oktober 2024 *Vide Bukti* (PT-28)
- c) MH SAID ABDULLAH Raih Penghargaan dari MKD DPR RI. Ajang tersebut diadakan sebagai bentuk apresiasi kepada wakil rakyat yang dinilai mampu menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai anggota DPR. Radarmadura.id, 29 September 2023 *Vide Bukti* (PT-29).

- d) MH SAID ABDULLAH Raih detikcom Awards 'Tokoh Advokasi Keadilan Anggaran Daerah. Ia aktif memperjuangkan alokasi anggaran yang adil untuk daerah pemilihannya, terutama terkait infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal. Detiknews.com 17 Oktober 2024, *Vide Bukti* (PT-30)
- e) MH SAID ABDULLAH Sabet CNN Indonesia Awards Berkat Dedikasi ke Dapil. CNN Indonesia Awards diadakan sebagai apresiasi dan dorongan bagi daerah dan private sector yang telah menerapkan *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik bisnis, agar dapat menjadi contoh serta inspirasi bagi daerah lain. Cnnindonesia, 25 September 2024 *Vide Bukti* (PT-31)
- f) MH SAID ABDULLAH, Tokoh Inspiratif 'Penjaga Keamanan' Uang Negara. Penghargaan istimewa tersebut diberikan saat puncak Perayaan Hari Ulang Tahun ke-18 Beritajatim.com di Ballroom Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Kamis (02/05/2024). HUT ini bertema '18 Tahun Beritajatim, Unlimited Make Everything Possible', meneguhkan kolaborasi untuk keberlanjutan media. Beritajatim.com 4 Mei 2024 *Vide Bukti* (PT-32)

90) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terbantahkan semua dalil Pemohon yang mengaitkan pelanggaran Pemilukada Sumenep dengan MH SAID ABDULLAH, dan bahkan terkesan Pemohon demi ambisi politiknya sampai-sampai tega melakukan fitnah dan pembunuhan karakter terhadap bapak MH Said Abdullah, ini sungguh memprihatinkan dan merupakan kebiasaan yang tidak terpuji. Jangan sampai karena berbeda pilihan dan Haluan politik kebaikan-kebaikan pihak lain tidak diakui bahkan dituding sebagai suatu kejahatan (na'udzubillahi min dzalik). Dan oleh karena itu, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Kostitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **2.4. Pihak Terkait Membantah Terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh Achmad Fauzi Wongsojudo, SH. MH.**

91) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada hal-10 huruf a yang mendalilkan:

*"Bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk keuntungan politik, namun Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo/petahana dan Tim Kampanye telah melakukan pelanggaran. Pada hari tenang tanggal 26 November 2024 Achmad Fauzi Wongsojudo mengumpulkan masyarakat di tempat terbuka, menyerahkan bantuan kartu e- Kusuka Nelayan & BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan di Desa Legung Kecamatan Batang- Batang kepada penerima manfaat secara langsung".*

92) Bahwa menurut Pemohon Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan;

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.*

- 93) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan *“Pada tanggal 26 November 2024 pukul 11.30 WIB di balai desa Legung Timur dengan melakukan perbuatan mengumpulkan warga, menyampaikan janji-janji dan membagi-bagikan kartu e-Kusuka Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada para Nelayan Desa Dapenda, Desa Legung Timur, dan Desa Legung Barat (sudah dilaporkan kepada Bawaslu namun tidak di register”* adalah tidak berdasar;
- 94) Bahwa agenda Tertanggal 26 November 2024 Bupati ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO mendapati undangan dari Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) yang mengadakan kegiatan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan, Ojek dan Caktor serta Pelayanan Inklusif yang dilaksanakan di Aula Cemara Puskesmas Legung dengan membagikan Kartu KUSUKA dan BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai bentuk partisipasi ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO yang berkapasitas sebagai Bupati Sumenep semata sebagai bentuk upaya menjesahterakan masyarakat Kabupaten Sumenep (Vide Bukti PT- 10 dan Vide Bukti PT-11);
- 95) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terbantahkan semua dalil Pemohon yang mengaitkan pelanggaran Pemilukada Sumenep dengan Bupati ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Kostitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## **2.5. Pihak Terkait Membantah Dalil Pemohon Yang menyatakan Bawaslu dan KPU tidak Netral Serta Memihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2**

- 96) Bahwa Pihak Terkait menduga dalil bohong yang disampaikan oleh Pemohon pada poin ke 5.2 paragraf ke 3 hal 6 yang menyatakan,

*“Bawaslu dan KPU Sumenep serta jajarannya sampai ke tingkat bawah patut diduga tidak netral dan/atau berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Salah satu contoh, sangat banyak pemilih tidak diberi C. Pemberitaun-KWK dan banyak pula pemilih diposisikan untuk mencoblos di TPS yang sangat jauh sampai berkilo-kilo meter dari rumah/tempat tinggalnya, padahal sekitar 50-meter dari rumahnya ada TPS. Peristiwa tersebut hampir merata terjadi di banyak TPS di Sumenep sehingga menimbulkan kericuhan dan protes massa hampir di semua Kecamatan di Kabupaten Sumenep [Bukti P-15]. Situasi demikian tentu menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai petahana”.*

97) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah bersifat asumptif yang tidak berdasar secara fakta dan fakta hukum karena tidak didukung dengan bukti yang memadai dan relevan, Bawaslu dan KPU Sumenep sebagai penyelenggara telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara procedural dan adil dalam penyelenggaraan Pilkada mulai tahap awal sampai pada tahap penetapan, karena kedua paslong telah mendapatkan pelayanan secara adil dan proporsional tanpa ada diskriminasi pada salah satu paslon.

98) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada huruf a paragraf ke 2 hal 11 yang menyatakan :

*“Bahwa, Pemohon mendapatkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.00 WIB, namun Termohon dalam penetapan tersebut membubuhi tanggal 5 Desember 2024. Tidak konsisten antara tanggal penetapan dengan diktum ketiga tentang penetapan dan tanggal pengumuman penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024. Padahal rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumenep dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 dan selesai antara pukul 23.45 sampai pukul 00.00 WIB. Artinya, ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon supaya Pemohon terlambat mengajukan permohonan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, sebab, kalau tertanggal 5 Desember 2024, maka tanggal 9 Desember 2024 adalah hari terakhir Pemohon mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi, padahal yang benar hari terakhir pengajuan sengketa adalah tanggal 10 Desember 2024”.*

99) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas adalah tidak beralasan secara hukum karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo telah didasari adanya berita acara yang secara riil menetapkan waktu (jam), hari dan tanggal penetapan yang telah ditandatangani secara sah dan patut oleh tim sukses selaku perwakilan baik dari Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sumenep nomor 1 ataupun nomor 2;

100) Bahwa apabila terdapat kesalahan tulis pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dan hal tersebut merugikan pihak Pemohon, seharusnya Pemohon dapat melakukan mekanisme koreksi atau mekanisme keberatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tetapi Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut;

101) Bahwa Pihak Terkait membantah sebagaimana dalil Pemohon pada huruf a paragraf ke 2 hal 11 yang menyatakan,

*“Saksi-Saksi Pemohon Dipukuli, Diintimidasi dan Tidak Diberi Akses Memperoleh Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK.*

- a. Bahwa Pemohon melalui saksi-saksi berkepentingan memperoleh C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK untuk disesuaikan dengan perolehan suara sah dan tidak sah, namun 60% saksi- saksi Pemohon tidak diperkenankan untuk memperoleh data tersebut, padahal data tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan adanya pemilih yang sudah wafat dan/atau tinggal di luar Madura/merantau yang ternyata dalam C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK terdapat tandatangan dan mencoblos sehingga sangat bertentangan dengan rasa keadilan karena ada orang mati dan/atau orang yang tinggal di luar Madura/merantau hak suaranya terpakai. Hal- hal seperti ini harus dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi.*
- b. Bahwa saksi Pemohon di TPS 003, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Sumenep yang berusaha untuk memberanikan diri meminta C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK namun justru diberi Model A-Kabko Daftar Pemilih [Bukti P-34].*
- c. Bahwa setelah saksi Pemohon diberi Model A-Kabko Daftar Pemilih malah didatangi oleh Ketua KPPS bersama ayahnya ke Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 lalu Ketua KPPS tersebut memukul/menganiaya saksi Pemohon dan meminta agar Model A-Kabko Daftar Pemilih tersebut dikembalikan [Bukti P-35].*
- d. Bahwa penganiayaan terhadap saksi Pemohon tersebut telah dilaporkan oleh pemilik rumah yang disewa oleh relawan Pemohon ke Polres Sumenep sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/298/XI/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR tanggal 30 November 2024 [Bukti P-36].*
- e. Bahwa saksi-saksi Pemohon akhirnya pesimis untuk memperoleh C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Saksi-saksi Pemohon pada Pilkada Sumenep tahun 2024 memilih untuk menjaga keselamatan jiwanya daripada mengungkap kecurangan-kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif. Pesimisme tersebut beralasan, karena peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke GAKKUMDU di Bawaslu Sumenep oleh Pelapor bernama Sulaisi sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/16.35/XI/2024 tanggal 29 November 2024 [Bukti P-37] dengan bukti-bukti surat, Model C. Pemberitahuan- KWK atau C-6 yang tidak digunakan karena orangnya merantau tapi dalam Daftar Hadir sudah tercoblos, video CCTV kekerasan Ketua KPPS, namun sampai Permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak ada kepastian hukum sampai dimana dan apa status laporan tersebut [Bukti P-38].*
- f. Bahwa seluruh saksi-saksi Pemohon di TPS bahkan dilarang untuk mendokumentasikan C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK. Jangankan*

*mendokumentasikan, mengambil gambar situasi Pemilih di lingkungan TPS saja keselamatan jiwa relawan Pemohon sudah terancam. Kenyataan tersebut terjadi di seluruh TPS di Desa Tamedung, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep. Koordinator Desa dan Koordinator Kecamatan yang bekerja sebagai Tim Kampanye Pemohon sampai saat ini masih mengalami depresi dan trauma akibat ancaman dan intimidasi. Saksi-saksi Pemohon diintimidasi jika tidak memihak kepada Kepala Desa untuk mendukung petahana, sementara KPPS adalah pihak yang patuh kepada Kepala Desa. Bahkan tokoh Masyarakat/Kiai setempat serta relawan Pemohon yang berusaha mengambil foto dianiaya dan HP dibanting lalu diancam.*

- g. Bahwa terdapat saksi-saksi Pemohon yang telah memberi Surat Pernyataan bahwa mereka dilarang/diintimidasi/dipersulit oleh KPPS untuk mendokumentasikan C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK dan dilarang mengisi C. Kejadian Khusus-KWK pada masing-masing TPS meski terjadi kesalahan prosedur oleh KPPS dan/atau pelanggaran [Bukti P-39].*
- h. Bahwa 60% saksi-saksi Pemohon di Tingkat TPS akhirnya tidak mengisi form keberatan karena untuk mengambil dokumentasi saja telah terancam keselamatan jiwanya, apalagi sampai mengisi form keberatan. Fakta-fakta tersebut adalah peristiwa yang terus menerus terjadi di Sumenep setiap kali Pilkada, apabila tidak dikoreksi maka akan sangat mengancam masa depan demokrasi dan akhirnya pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dianggap kebenaran. Oleh karena itu Pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon agar Mahkamah Konstitusi mengoreksi dan memberi sanksi diskualifikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Sumenep 2024”.*

102) Bahwa dalil- dalil tersebut diatas serangkaian dalil bohong yang disampaikan oleh Pemohon karena Pemohon tidak menyampaikan bahwa laporan yang dilakukan oleh Pemohon hanya sampai di tahap diterima dan atau diregistrasi sehingga upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Sumenep dan Bawaslu Kabupaten Sumenep adalah sesuai dengan prosedur apabila laporan tidak mencukupi bukti sampai batas waktu yang ditentukan maka laporan-laporan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat di proses lebih lanjut namun Pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep **tidak ada kepastian hukum sampai dimana dan apa status laporan tersebut** yang didalilkan pemohon pada halaman 12 s.d halaman 15, namun dalam dalil yang sama Pemohon mampu menyebutkan masing-masing nomor laporan yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep sehingga **Pemohon menyampaikan dalil yang kontradiktif;**

**2.5 Pihak Terkait Membantah Dalil Pemohon Yang menyatakan Adanya Keterlibatan Pejabat-Pejabat Daerah pada struktur pemerintahan mulai dari tingkat Kabupaten**

**sampai dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Memihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait**

103) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada poin 5.3 hal 6-7 yang menyatakan,

*“Adanya keterlibatan pejabat-pejabat daerah pada struktur pemerintahan, mulai dari tingkat Kabupaten sampai Kepala Desa-Kepala Desa dan Perangkat Desa-Perangkat Desa yang terjadi secara sistematis dan massif pada proses pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2024 sehingga secara terang-terangan melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Perbuatan-perbuatan tersebut misalnya:*

- a. Bahwa Pihak Terkait menyanggah dalil yang disampaikan oleh Pemohon atas *“Plt. Bupati Sumenep (Nyai Hj. Dewi Khalifah) ikut aktif mengampanyekan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo selaku Calon Bupati Sumenep Tahun 2024 Nomor Urut 2 [Bukti P-16]”* adalah keliru karena kegiatan sosialisasi Plt Bupati HJ Dewi Khalifah tidak memuat atribut kampanye, tidak ada penyampaian visi – misi, tidak ada penyampaian yang menguntungkan salah satu paslon sehingga kegiatan tersebut dilakukan atas kapasitas beliau sebagai Plt Bupati Sumenep;
- b. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon atas *“Kepala Disbudporapar ikut serta melakukan kampanye terselebung melalui beberapa kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep [Bukti P-17]”* adalah tidak benar, Pihak Terkait membantah adanya dalil Pemohon atas dugaan kampanye terselebung paslon 02 oleh Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep, secara faktual Kepala Disbudporapar Kabupaten Sumenep mengadakan agenda Pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah direncanakan sejak sebelum Tertanggal 24 Oktober 2024 ( Vide Bukti PT- 17);
- c. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon atas *“Kepala Dinas Koperasi, UKM & Perindag ikut serta melakukan kampanye terselebung melalui kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep [Bukti P-18].”* Adalah tidak benar, Pihak Terkait membantah adanya dalil Pemohon terkait adanya dugaan Kampanye terselebung oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM & Perindag Kabupaten Sumenep adalah dalil yang tidak berdasar, agenda pertemuan Tertanggal 25 Oktober 2024 diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep yang merupakan agenda *“ Sosialisasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau”*;
- d. Bahwa dalil yang disampaikan pemohon *“Camat Pasongsongan ikut serta melakukan kampanye terselebung melalui kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep [Bukti P-19].”* Adalah tidak benar Pihak Terkait membantah secara tegas karena bukti yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah berupa opini padahal agenda Camat Pasongsongan bersama dengan Plt Bupati Hj Dewi

Khalifah adalah kegiatan silaturahmi yang diselenggarakan semata karena posisi jabatan sementara Plt Bupati yang menggantikan tugas dan tanggung jawab Bupati selama masa cuti;

- e. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon atas *“Camat Arjasa mengintruksikan Kepala Desa-Kepala Desa berkumpul di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan terdapat informasi membagi-bagi sejumlah uang [Bukti P-20, P-21 dan P-22]. [https://suaramadura.id/camat-arjasa-diduga-tak-netral-instruksi-kades-kumpul-di-posko-Pasangan Calon-pilkada-sumenep/#google\\_vignette](https://suaramadura.id/camat-arjasa-diduga-tak-netral-instruksi-kades-kumpul-di-posko-Pasangan-Calon-pilkada-sumenep/#google_vignette)* dibantah oleh Pihak Terkait karena Camat Pasongsongan, Camat Arjasa, yang didalilkan oleh Pemohon turut serta dalam kegiatan Kampanye dan berkumpul di Posko pemenangan Paslon nomor urut 2 adalah tidak berdasar, pemohon tidak mencantumkan waktu dan tempat kejadian secara jelas sehingga dalil pemohon tersebut hanyalah opini pemohon sendiri , dan diperkuat dengan bukti yang diajukan pemohon hanya berdasarkan berita dari media online ( Vide Bukti P-19 yang tidak dilampirkan, Vide Bukti P-20 yang tidak dilampirkan, Vide Bukti P-21 dan Vide Bukti P-22) sehingga terhadap ketiga bukti tersebut diatas tidak memiliki nilai pembuktian dan patut dikesampingkan ;
- f. Bahwa oleh karena pemohon hanya mendalilkan opini berita yang tidak bersifat *cover both side*, maka Pihak Terkait mengajukan bukti yang bernilai sama berupa :
- Vide Bukti PT- 20 yang menerangkan terkait berita klarifikasi aktivis sumenep ALARM sebagai penyelenggara kegiatan yang berkaitan dengan isu kesejahteraan Nelayan yang melibatkan Bupati Sumenep untuk berkontribusi dengan memberikan Kartu KUSUKA dan membagikan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah serta melibatkan opd terkait untuk ikut andil dalam terselenggaranya kegiatan tersebut;
  - Vide Bukti PT-21 yang menerangkan terkait berita tuduhan money politic yang dilakukan oleh MH SAID ABDULLAH merupakan kesesatan berpikir;
- g. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon atas *“Kepala Desa se-kabupaten Sumenep ikut serta melakukan tindakan yang menguntungkan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, diantaranya: Ikut serta berkampanye dan/atau hadir dalam kampanye dan/atau melakukan mobilisasi dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P- 231, Melakukan kegiatan dengan menggunakan jabatannya mengambil keputusan untuk mencairkan BLT Desa oleh Kepala Desa- se Kabupaten Sumenep [Bukti P-24], Terlibat dalam intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih dan terhadap saksi- saksi dari Pemohon di beberapa TPS di Sumenep sebagaimana yang terjadi di TPS 7 Desa Tamidung Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. “* disanggah oleh Pihak Terkait karena kegiatan Bupati Sumenep tidak memenuhi unsur Money

Politik dengan menggunakan fasilitas negara, Adapun agenda yang dilakukan murni adalah agenda pemerintah kabupaten sumenep yaitu “ Persiapan Lounching APHT Guluk-Guluk Kab.Sumenep” yang pada agenda tersebut adalah agenda pemerintahan yang dilaksanakan tertanggal 26 November 2024 oleh ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO berkapasitas sebagai Bupati Sumenep Periode 2019-2024 yang masih dalam masa jabatannya sebagaimana ( Vide Bukti PT-16);

- h. Bahwa hasil dari agenda APHT Guluk-Guluk memberikan Kartu BPJS bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) (Vide Bukti PT- 17 dan (Vide Bukti PT-18);
- i. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “MH SAID ABDULLAH membagikan uang sejumlah Rp 50.000.000,- kepada Tokoh Masyarakat di Pondok Pesantren di dhalaut dhalibin” namun bantuan tersebut secara faktual diberikan menggunakan uang pribadi MH SAID ABDULLAH dan tidak berkapasitas sebagai Ketua Banggar DPR RI sebagai bentuk kepedulian MH SAID ABDULLAH terhadap Pendidikan ( Vide Bukti PT-33 );

## 2.6. PIHAK TERKAIT MEMBANTAH ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT TSM

- 104) Bahwa pemohon juga mencoba untuk merangkai dalil dengan tidak mempertimbangkan alasan hukum (*legal reasoning*) yang mana seluruh kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep dipaksakan untuk menjadi bukti agar memenuhi unsur TSM;
- 105) Bahwa dalil pemohon yang menyatakan Plt.Bupati Sumenep Nyai HJ DEWI KHALIFAH yang menggantikan Bupati ACMAD FAUZI WONGSOJUDO semasa cuti didalilkan oleh pemohon melakukan kampanye terhadap paslon 2 adalah tidak berdasar, (**Vide Bukti P-16**) yang diajukan oleh pemohon adalah narasi fiktif hasil tulisan Pemohon yang dibubuhi materai nasegelen yang sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga patut diabaikan;
- 106) Bahwa Pihak Terkait membantah secara tegas atas Dalil Pemohon yang menyatakan Kepala DISBUDPORAPAR Sumenep ikut serta melakukan kampanye terselubung (Vide Bukti P-17) berupa potongan video bergurau “*Ini badannya Gemoy kaya Bupati Tong-tong*” menggunakan berbahasa madura yang diambil pada saat agenda sosialisasi di hadapan siswa yang tidak memuat unsur kampanye didalamnya, yang seharusnya kegiatan tersebut adalah agenda Sosialisasi Pengembangan dan Pengenalan Potensi Wisata di Sumenep yang dilaksanakan di SMAN 1 AMBUNTEN Tertanggal 18 Oktober 2024 (Vide Bukti PT- 13 dan Vide Bukti PT-14);
- 107) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag turut serta melakukan kampanye terselubung melalui kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan melampirkan (Vide Bukti P-18) berupa transkrip video tanpa adanya video atau dapat disebut narasi fiktif;

- 108) Bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindag adalah merupakan kegiatan yang termasuk dalam agenda pemerintah kabupaten sumenep yang tidak berkaitan dengan agenda kampanye, agenda tersebut adalah **“Sosialisasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau”** yang dilaksanakan di Hotel El Malik Sumenep Tertanggal 21 Oktober 2024 (Vide Bukti PT-15);
- 109) Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon terkait Camat Pasongsongan, Camat Arjasa, yang didalilkan oleh Pemohon turut serta dalam kegiatan Kampanye dan berkumpul di Posko pemenangan Paslon nomor urut 2 adalah tidak berdasar, pemohon tidak mencantumkan waktu dan tempat kejadian secara jelas sehingga dalil pemohon tersebut hanyalah asumsi dan opini pemohon sendiri, dan diperkuat dengan bukti yang diajukan pemohon hanya berdasarkan berita dari media online ( Vide Bukti P-19 yang tidak dilampirkan, Vide Bukti P-20 yang tidak dilampirkan, Vide Bukti P-21 dan Vide Bukti P-22);
- 110) Bahwa oleh karena pemohon hanya mendalilkan opini berita yang tidak bersifat *cover both side*, maka Pihak Terkait mengajukan berita yang berimbang berupa :
- Vide Bukti PT- 20 yang menerangkan terkait berita klarifikasi aktivis sumenep ALARM sebagai penyelenggara kegiatan yang berkaitan dengan isu kesejahteraan Nelayan yang melibatkan Bupati Sumenep untuk berkontribusi dengan memberikan Kartu KUSUKA dan membagikan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah serta melibatkan OPD terkait untuk ikut andil dalam terselenggaranya kegiatan tersebut;
  - Vide Bukti PT-21 yang menerangkan terkait berita tuduhan money politic yang dilakukan oleh MH SAID ABDULLAH merupakan kesesatan berpikir;
- 111) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil pemohon yang mendalilkan Kepala Desa se-Kabupaten Sumenep menggunakan jabatannya untuk mengambil keputusan pencairan BLT Desa oleh Kepala Desa Se-Kabupaten Sumenep, padahal pencairan BLT tidak memiliki korelasi dengan kegiatan kampanye, kesalah pahaman pemohon atau sengaja membuat narasi fiktif yang dituangkan Pemohon dalam permohonan a quo patut diabaikan;
- 112) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil pemohon yang menuding pihak terkait melakukan melakukan kegiatan dengan menggunakan fasilitas negara dan money politik, karena yang benar, agenda “ Persiapan Lanching APHT Guluk-Guluk Kab.Sumenep” yang pada agenda tersebut adalah agenda pemerintahan yang dilaksanakan tertanggal 26 November 2024 oleh ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO berkapasitas sebagai Bupati Sumenep Periode 2019-2024 yang masih dalam masa jabatannya sebagaimana ( Vide Bukti PT- 16);

- 113) Bahwa hasil dari agenda APHT Guluk-Guluk memberikan Kartu BPJS bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) (Vide Bukti PT- 17 dan (Vide Bukti PT-18);
- 114) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas pihak Pemohon tidak dapat menjelaskan dalil-dalil Permohonan terkait dengan TSM serta unsur dan kategori yang menjadi dasar terjadinya pelanggaran TSM, selanjutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

## **2.7. KEKERASAN YANG TERJADI PADA SAAT SETELAH PEMUNGUTAN SUARA DILAKUKAN OLEH SAKSI DAN TIM PEMOHON**

- 115) Bahwa kejadian yang secara faktual terjadi tertanggal 27 November 2024 pada saat pemungutan suara berlangsung adalah adanya temuan kesalahan tulis di DPT milik TPS 03 Desa Pamolokan, Kota, Sumenep SULVAN AMROSI selaku ketua KPPS melaporkan kejadian tersebut kepada PPK kemudian PPK memerintahkan Ketua KPPS untuk membuat berita acara yang ditulis di C- Kejadian Khusus dan meminta tanda tangan saksi dari Paslon 1 dan Saksi dari Paslon 2 kemudian saksi Paslon 1 pulang dan tidak mau tanda tangan. Saksi 1 bernama RIFAK namun Saksi 1 malah memfotocopy dokumen yang salah dan memukul dan menyerang anggota KPPS 03 Desa Pamolokan hingga SULVAN AMROSI dicekek dan anggota KPPS lainnya mengalami luka dibagian lengan akiat anggota KPPS berupaya menyelamatkan dokumen negara yang tidak boleh difotocopy karena salah dan telah ditulis di C-Kejadian Khusus sebagaimana Surat Penerimaan Tanda Lapor Polisi Nomor : STTLP/B/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR Tertanggal 28 Nopember 2024 (Vide Bukti PT-19);

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan Permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut baik dalam eksepsi ataupun pokok permohonan tersebut selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## **II. PETITUM**

### **3.1. Dalam Eksepsi**

1. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima secara keseluruhan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk verklaard*)
3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan sengketa proses pemilu;
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan a quo;
5. Menyatakan permohonan pemohon didaftarkan melebihi batas waktu yang ditentukan;

6. Menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel* karena obyek sengketa tidak jelas atau kabur;

### 3.2. Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor: 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024
3. Memerintahkan Termohon untuk Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, SH. MH.** dan **KH IMAM HASYIM, SH. MH.** sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.

Hormat kami,

**ANSORUL AND PARTNERS LAW FIRM**  
**PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

1) ANSORUL HUDA, S.H., M.H.,

2) RAUSI, S.H., M.H.,

3) ERFANDI, SH., MH.,

4) ADI PRAKOSO, S.H.,

5) YUNI SHAFERA, S.H.,

6) HARINOKO, S.H.,

7) MUHAMMAD CHOLILI, S.H.,

8) SHAHIBUL ARIFIN, SH.I., MH.I.,

The image shows a circular stamp of Anzorul and Partners Law Firm at the top, with a scale of justice in the center. Below the stamp are eight handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are: 1) Anzorul Huda, 2) Rausi, 3) Erfandi, 4) Adi Prakoso, 5) Yuni Shafera, 6) Harinoko, 7) Muhammad Cholili, and 8) Shahibul Arifin.